



P U T U S A N
Nomor 22 /Pdt.G/2015/PN.STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JERNGIS GINTING, tempat/ tanggal lahir : Namo Mbelin/17 Desember 1956, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Dusun III Kuta Pinang M Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Agama : Islam, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

L a w a n

PERDANA GINTING Alias APER, tempat/ tanggal lahir : Namo Mbelin/ 12 Desember 1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Dusun III Kuta Pinang M Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Agama : Islam, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum yaitu yang bernama SULAIMAN GINTING, SH dan ARIPIH HALOMOAN SAGALA, SH, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Sulaiman Ginting & Rekan di Jalan Gatot Subroto No.331 A Binjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2015 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dalam register No.105/SK/2015/PN.STB Tanggal 06 Juli 2015, berselanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 25 Januari 2015 dalam Register Nomor : 22/Pdt.G/2015/PN.STB , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015./PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum SIKAP GINTING dan Almarhumah NABERI BR. TARIGAN memiliki / menguasai beberapa bidang tanah berupa sawah dan kebun serta sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan rumah sebagai tempat tinggal Almarhum SIKAP GINTING dan Almarhumah NABERI BR. TARIGAN beserta anak-anaknya.
2. Bahwa, kemudian pada tanggal 29 Oktober 1985 NABERI BR. TARIGAN meninggal dunia dan pada tanggal 26 Desember 1987 SIKAP GINTING meninggal dunia yang meninggalkan 4 (empat) orang Ahli Waris yang terdiri dari: anak pertama adalah seorang laki-laki yang bernama Alm. SUKA GINTING (Bapak Kandung Tergugat), anak kedua adalah seorang laki-laki yang bernama MALEM KRINA GINTING, anak yang ketiga adalah seorang perempuan yang bernama Almh. TAMANANGENA BR. GINTING, dan anak yang keempat adalah seorang laki-laki yang bernama JERNGIS GINTING (Penggugat).
3. Bahwa, sebelum meninggal dunia SIKAP GINTING dengan fikiran tenang dalam keadaan sehat walafiat tanpa dipengaruhi oleh siapapun, dengan mempertimbangkan masak-masak dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang terhadap para ahli warisnya melakukan pembagian / penyerahan kebun dan sawah miliknya yang semuanya terletak di Desa Namo Mbelin, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat kepada ahli warisnya dengan disaksikan oleh perwakilan anak beru dan senina yang dituangkan dalam Surat Penyerahan (Wasiat) bertanggal 20 Mei 1986 , dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. SUKA GINTING mendapat bagian: Sebidang Kebun Rambung yang sudah bisa dideres dengan luas ± 20 (dua puluh) rantai, sebidang tanah darat berisi pohon karet yang terletak di Pekan Gedang dengan luas ± 7 (tujuh) rantai, sebidang tanah darat berisi pohon kelapa yang terletak dekat kampung Namo Mbelin yang luasnya ± 3 (tiga) rantai dan sebidang kebun rambung yang terletak di kampung Namo Mbelin Baru dengan luas ± 3 (tiga) rantai.
 - b. MALEM KRINA GINTING mendapat bagian: sebidang kebun durian campur pohon kelapa yang terletak di Kampung Namo Mbelin Baru dengan luas ± 25 (dua puluh lima) rantai, sebidang kebun rambung dan rumbia yang terletak di Hilir Kampung Namo Mbelin dengan luas ± 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh dua) rantai dan sebidang sawah yang terletak di Kampung Namo Mbelin Lama dengan luas ± 14 (empat belas) rantai.

c. JERNGIS GINTING mendapat bagian: sebidang kebun rambung dan rumbia yang terletak di Kampung Namo Mbelin yang luasnya ± 50 (lima puluh) rantai, sebidang sawah yang terletak di Tali Air Namo Mbelin dengan luas ± 12 (dua belas) rantai dan sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah yang teletak dahulu setempat dikenal dengan Tanah Pemulangan / Dipersil III Bekiong / Bekiun dan sekarang setempat dikenal dengan Dusun Kuta Pinang M, Desa Namo Mbelin, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara dengan luas lebih kurang 900 m^2 (sembilan ratus meter persegi), dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Pasar Umum dengan ukuran 15 m.
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah NGERAH sekarang dengan tanah RANDAN/MULIANA GINTING dengan ukuran 60 m.
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Kampung Bangun Mulia/RANDAN sekarang Tanah SURIA DARMA GINTING dengan ukuran 15 m.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah RAJA dengan ukuran 60 m,-

d. TAMANGENA BR. GINTING, diberikan hak pakai/olah sepanjang hidupnya akan tetapi hak jual hanya dapat dilakukan saudaranya laki-lakinya terhadap tanah berupa: sawah yang terletak di Tali Air Kampung Namo Mbelin dengan luas ± 3 (tiga) rantai dan kebun pendek berisi rumbia yang terletak Kampung Namo Mbelin dengan seluas ± 3 (tiga) rantai.

4. Bahwa, Surat Penyerahan (Wasiat) bertanggal 20 Mei 1986 ini mulai berlaku apabila SIKAP GINTING (Orang Tua kandung Penggugat/Kakek kandung Tergugat) telah meninggal dunia dan selama SIKAP GINTING masih hidup, maka seluruh hasil kebun dan sawah tersebut di atas masih tetap milik SIKAP GINTING dan dinikmati oleh SIKAP GINTING.

5. Bahwa, sebelum tanah yang di atasnya ada bangunan rumah menjadi milik/dikuasai Penggugat awalnya tanah tersebut adalah milik sah SIKAP GINTING berdasarkan Surat Keterangan No. 136/1959 bertanggal 5 Juni 1959 yang dibuat Kantor Assisten Wedana Kecamatan Kuala yang ditandatangani oleh Pd. Assisten Wedana Kecamatan Kuala yang menerangkan bahwa Almarhum SIKAP GINTING memiliki sebidang tanah dengan luas 900 m^2 (sembilan ratus meter persegi) yang diatasnya ada

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015./PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah yang terletak dahulu setempat dikenal dengan Tanah Pemulangan / Dipersil III Bekiong / Bekiun dan sekarang setempat dikenal dengan Dusun Kuta Pinang M, Desa Namo Mbelin, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Pasar Umum dengan ukuran 15 m.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah NGERAH dengan ukuran 60 m.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kampung Bangun Mulia dengan ukuran 15 m.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah RAJA dengan ukuran 60 m,-.

6. Bahwa, memenuhi Surat Penyerahan (Wasiat) yang dibuat pada tanggal 20 Mei 1986 tersebut dan setelah SIKAP GINTING meninggal dunia pada 26 Desember 1987, semenjak itu Penggugat adalah pemilik sah tanah yang di atasnya ada bangunan rumah milik Alm. SIKAP GINTING tersebut di atas, dimana penguasaan Penggugat atas tanah yang di atasnya ada bangunan rumah tersebut selama ini tidak pernah diganggu oleh pihak-pihak yang merasa / mengakui mempunyai hak atas tanah tersebut diatas termasuk oleh ahli para waris Alm. SIKAP GINTING yang lainnya, sehingga secara hukum penguasaan dan kepemilikan Penggugat atas tanah yang di atasnya ada bangunan rumah tersebut di atas adalah sah dan berkekuatan hukum, sehingga oleh karenanya secara hukum Penggugat haruslah dinyatakan sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas tanah yang di atasnya ada bangunan rumah tersebut diatas.

7. Bahwa, untuk menguatkan Surat Penyerahan (Wasiat) bertanggal 20 Mei 1986 yang merupakan bukti kepemilikan Penggugat, dibuatlah Surat Penyerahan Tanah Warisan bertanggal 28 Agustus 2014 yang memuat bahwa Ahli Waris Alm. SIKAP GINTING yakni SUKA GINTING yang diwakili anak kandungnya BENA MULI GINTING (saudara tertua Tergugat), Almh. TAMANGENA BR. GINTING yang diwakili anak kandungnya SEHUKUR TARIGAN, dan MALEM KRINA GINTING menyerahkan tanah yang di atasnya ada bangunan rumah tersebut di atas kepada Penggugat dan kemudian dikuatkan dengan terbitnya Akta Keterangan Pemilikan atas nama JERGIS GINTING Nomor 17 bertanggal 12 September 2014 yang diterbitkan oleh SARI JUNITA Br. GINTING, SH Notaris/PPAT dan selama Penggugat menguasai tanah yang di atasnya ada bangunan rumah tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya Penggugat selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanah yang di atasnya ada bangunan rumah tersebut.

8. Bahwa, pada awalnya Almarhum SIKAP GINTING dan Almarhumah. NABERI BR. TARIGAN bersama 4 (empat) orang anak-anaknya tinggal di atas tanah yang bangunan rumah yang nantinya sebahagian menjadi objek perkara yang dikleim oleh Tergugat sebagai miliknya, kemudian setelah anak keduanya MALEM KERINA GINTING dan anak ketiganya Almarhumah TAMANANGENA BR. GINTING berumah tangga mereka tinggal ditempat lain, sedangkan Penggugat sampai dengan sekarang tetap tinggal di atas objek perkara sebab dalam suku karo sudah menjadi hukum adat rumah orang tua menjadi hak anak laki-laki yang paling kecil, sedangkan Almarhum SUKA GINTING saat berumah tangga memohon kepada Alm. SIKAP GINTING agar membagi 2 bagian rumah milik SIKAP GINTING dengan jalan mensekatnya dengan status menumpang sementara sampai ia memiliki rumah sendiri, yang mana satu bagian ditinggali oleh Alm. SUKA GINTING beserta keluarganya sedangkan bahagian yang lain ditempati oleh SIKAP GINTING dan ahli warisnya yang lain ;
9. Bahwa, setelah anak-anak SUKA GINTING yang lain berumah tangga mereka tinggal ditempat lain terpisah dengan orang tuanya, akan tetapi saat Tergugat berumah tangga ia tetap tinggal di bagian rumah milik Penggugat yang ditempati SUKA GINTING (yang disebut sebagai Objek Perkara), melihat Tergugat telah berumah tangga SUKA GINTING merasa risih/ merasa tidak pantas tinggal serumah dengan Tergugat, sehingga Almarhum SUKA GINTING pindah rumah dan tinggal di daerah Dusun Rejo Sari Desa Namo Mbelin, sedangkan Tergugat tetap tinggal di atas objek perkara karena belum mempunyai rumah sendiri.
10. Bahwa, setelah SUKA GINTING meninggal dunia, Tergugat tanpa alas hak yang sah menyatakan kepada Penggugat bahwa tanah yang diatasnya ada bekas rumah yang ditempati Alm. SUKA GINTING yang merupakan bagian milik sah Penggugat yang terletak di Dusun Kuta Pinang M, Desa Namo Mbelin, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pasar Umum dengan ukuran 9 m.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SURIA DARMA GINTING dengan ukuran 9 m.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah RANDAN dengan ukuran 60 m.

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015./PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah JERNGIS GINTING dengan ukuran 60 m,-.

Adalah milik Tergugat yang merupakan peninggalan dari Alm. SUKA GINTING (OBJEK PERKARA).

11. Bahwa tindakan Tergugat yang menyatakan objek perkara adalah milik Tergugat yang berasal dari peninggalan orangtuanya adalah tindakan yang tidak sah, karena orang tuanya saja yang bernama SUKA GINTING tidak pernah menyatakan objek perkara adalah miliknya, jadi apa yang menjadi dasar sehingga Tergugat menyatakan objek perkara adalah miliknya, sehingga melihat hal ini Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar meninggalkan objek perkara secara sukarela.
12. Bahwa Penggugat juga secara kekeluargaan telah mencoba menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dimana dalam satu musyawarah disepakati bahwa Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menumpang selama 6 (enam) bulan di atas objek perkara yang merupakan milik sah dari Penggugat sampai Tergugat dapat mencari tempat tinggal sendiri, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak mematuhi serta melanggar hasil musyawarah keluarga tersebut dan tetap menyatakan objek perkara adalah miliknya;
13. Bahwa kemudian juga Penggugat sudah meminta bantuan pihak Kepolisian, perwakilan Pemerintah setempat yaitu kepala Desa Namo Mbelin serta Camat Kuala, agar Tergugat menyerahkan objek perkara dalam keadaan baik dan tanpa syarat kepada Penggugat, namun semua tindakan Penggugat tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan Tergugat bersikeras menyatakan objek perkara adalah milik Tergugat yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya Alm. SUKA GINTING.
14. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat tanpa adanya alas hak dan bukti yang sah, secara jelas merupakan sikap dan perbuatan yang dapat di kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan hukum Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
15. Bahwa akibat sikap dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu kerugian materil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kerugian immateril, dimana kerugian materil dan immateril tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kerugian materil.

Penggugat telah mengalami kerugian akibat tidak dapat menguasai atau mengolah objek sengketa, konsultasi hukum, ditambah biaya transportasi serta pengurusan proses penyelesaian secara hukum terhadap objek sengketa bila ditaksir sekitar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah)

b. Kerugian imateriil.

Karena Penguat tidak dapat menikmati objek sengketa yang akhirnya menimbulkan keresahan hati pada Penguat, perasaan malu pada masyarakat sekitar objek perkara, dan juga membuat Penguat sering sakit-sakitan, hal ini tak dapat dinilai dengan uang, tetapi cukup pantas dinilai dengan uang sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

16. Bahwa, karena dikuatirkan Tergugat tidak mau memenuhi putusan perkara ini secara suka rela, walaupun putusan sudah berkekuatan hukum tetap, agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penguat untuk tiap-tiap hari keterlambatan memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)/hari.

17. Bahwa oleh karena gugatan Penguat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, karenanya Penguat mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat berkenan menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun diketahui akan ada upaya hukum dari Tergugat melakukan perlawanan (verzet), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penguat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Stabat memanggil Penguat dan Tergugat untuk diadakan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan No. 136/1959 bertanggal 5 Juni 1959 yang dikeluarkan Kantor Assisten Wedana Kecamatan Kuala yang ditandatangani oleh Pd. Assisten Wedana Kecamatan Kuala adalah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015./PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan Rumah yang terletak di Dusun Kuta Pinang M, Desa Namo Mbelin, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara dengan luas 900 m² (sembilan ratus meter persegi), dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Pasar Umum dengan ukuran 15 m.
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah NGERAH sekarang dengan tanah RANDAN/MULIANA GINTING dengan ukuran 60 m.
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Kampung Bangun Mulia/RANDAN sekarang Tanah SURYA DARMA GINTING dengan ukuran 15 m.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah RAJA dengan ukuran 60 m,- merupakan peninggalan orang tua penggugat yakni Almarhum SIKAP GINTING dan Almarhumah NABERI BR. TARIGAN.
4. Menyatakan Surat Penyerahan (Wasiat) bertanggal 20 Mei 1986 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Akta Keterangan Pemilikan atas nama JERGIS GINTING Nomor 17 bertanggal 12 September 2014 yang diterbitkan oleh SARI JUNITA Br. GINTING, SH Notaris/PPAT di Kabupaten Langkat adalah sah dan berkekuatan hukum.
6. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan Rumah yang terletak di Dusun Kuta Pinang M, Desa Namo Mbelin, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi), dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Pasar Umum dengan ukuran 15 m.
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah NGERAH sekarang dengan tanah RANDAN/MULIANA GINTING dengan ukuran 60 m.
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Kampung Bangun Mulia/RANDAN sekarang Tanah SURYA DARMA GINTING dengan ukuran 15 m.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah RAJA dengan ukuran 60 m,-
7. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan objek perkara yang terletak di Dusun Kuta Pinang M, Desa Namo Mbelin, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar Umum dengan ukuran 9 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SURIA DARMA GINTING dengan ukuran 9 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah RANDAN dengan ukuran 60 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah JERNGIS GINTING dengan ukuran 60 m,-.

Adalah milik sah Penggugat yang merupakan bagian dari peninggalan orang tua penggugat yakni Almarhum SIKAP GINTING dan Almarhumah NABERI BR. TARIGAN.

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara berupa sebidang tanah yang diatasnya ada sebagian rumah milik Penggugat yang ditempati oleh Tergugat yang teletak di Dusun Kuta Pinang M, Desa Namo Mbelin, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar Umum dengan ukuran 9 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SURIA DARMA GINTING dengan ukuran 9 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah RANDAN dengan ukuran 60 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah JERNGIS GINTING dengan ukuran 60 m,-.

Kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa dibebani apapun juga serta mengosongkan sebagian rumah milik Penggugat yang ditempati oleh Tergugat tersebut.

10. Menghukum Tergugat membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah)
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan memenuhi ini putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi ;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015./PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan demikian juga dengan Tergugat diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewi Andriani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Juli 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun ada beberapa perbaikan dalam Gugatan sebagaimana termuat dalam persidangan pada saat Gugatan dibacakan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

JAWABAN

- Bahwa Tergugat dengan tegas dan jelas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui dibawah ini ;
- Bahwa benar semasa hidupnya Alm SIKAP GINTING dan NABERI BR. TARIGAN ada memiliki beberapa bidang tanah pertanian dan rumah dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yakni ; SUKA GINTING, MALEM KRINA GINTING, TAMANGENA BR. GINITNG dan JERNGIS GINTING;
- Bahwa Penggugat sangatlah mengada-ada dengan menyatakan Penggugat merupakan pemilik Tanah berikut Bangunan milik Tergugat (objek perkara) karena bangunan rumah tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh Alm. SUKA GINTING (orang tua Tergugat) sejak berumah tangga dan bangunan rumah tersebut dipugar pada tahun 1976 oleh Al, SUKA GINTING dan Almh. BAEK BR. SITEPU, Tergugat sendiri dan kakak serta abang-abang Tergugat dilahirkan di rumah tersebut (objek perkara) ;
- Bahwa Penggugat dari dulu sampai sekarang tidak pernah menguasai tanah berikut bangunan terperkara, jika pun Penggugat ada mendapat tanah yang diberikan oleh Alm. SIKAP GINTING adalah tanah berikut bangunan yang Tergugat Kuasai saat ini yakni bangunan yang berada tepat disebelah Rumah milik Tergugat (objek perkara) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dalil gugat Penggugat poin 6 karena Alm. SIKAP GINTING dan NASBERI BR. TARIGAN semasa hidupnya tinggal di rumah yang Penggugat kuasai karena tanah berikut bangunan rumah (objek perkara) dari dulu sejak dibangun oleh Alm. SUKA GINTING serta ditempati secara terus menerus dengan anak isterinya termasuk Tergugat ;
- Bahwa Tergugat bersama ayah Tergugat tidak pernah numpang ataupun meminjam tanah dan bangunan terperkara dari siapapun juga karena tanah berikut bangunan terperkara memang milik Alm. SUKA GINTING ;
- Bahwa benar Tergugat mengatakan kepada Penggugat tentang tanah terperkara adalah milik Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat karena Penggugat tidak pernah menempati tanah terperkara karena Penggugat karena Penggugat tinggal disebelah rumah terperkara yakni rumah peninggalan Alm. SIKAP GINTING (Kakek Tergugat) ;
- Bahwa sampai kapan pun Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah terperkara apalagi menyerahkannya kepada Penggugat karena tanah berikut bangunan tersebut merupakan milik Alm. SUKA GINTING bukan milik Penggugat ;
- Bahwa perbuatan Tergugat mengakui rumah terperkara merupakan milik Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum justru Tergugat menunjukkan itikad baik selaku pemilik dengan menguasai dan mengusahai serta merawatnya sebaik-baiknya namun sebaliknya Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengakui tanah terperkara sebagai miliknya ;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka perhitungan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan ;
- Bahwa Gugatan Penggugat hanyalah bersipat mengada-ada tidak mempunyai dasar yang otentik sehingga tidak mempunyai dasar untuk meminta putusan serta merta ;
- Bahwa berdasarkan dalil jawaban dan fakta-fakta yang telah Tergugat uraikan diatas maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi Putusan dengan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015./PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

DALAM REKONPENSASI

- Bahwa Tergugat dalam Kompensi selanjutnya disebut Penggugat Dalam Rekonpensi (Penggugat DR) dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat dalam Kompensi sekarang disebut Tergugat Dalam Rekonpensi (Tergugat DR), sebagai berikut :
- Bahwa seluruh dalil-dalil yang Penggugat DR kemukakan dalam Kompensi secara mutatis mutandis merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil Gugatan Rekonpensi sehingga tidak perlu diulang kembali dibawah ini ;
- Bahwa Penggugat DR adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 600 m2 (enam ratus meter persegi) terletak di Dusun III kuta Pinang M, Desa Nami Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagai berikut :
- Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dari warisan orang tua kandung Penggugat DR Alm. Suka Ginting dan Almh. Baek Br. Sitepu dimana diatas tanah tersebut terdapat sebuah bangunan rumah permanen yang telah dibangun oleh Alm. Suka Ginting dan Almh. Baek Br. Sitepu dan telah dipugar kembali pada tahun 1976 ;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2014 Tergugat DR telah menghadap Notaris JUNITA BR GINTING, SH di Jalan Kuala Binjai pasar I Kuala, Kabupaten Langkat dan disana membuat surat Keterangan Kepemilikan Nomor 17 atas sebidang tanah seluas kurang lebih 900 m berikut bangunan yang berada diatasnya ;
- Bahwa tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan Kepemilikan tersebut sebagian merupakan tanah milik Penggugat DR seluas kurang lebih 600 m2 (enam ratus meter) ;
- Bahwa selanjutnya Tergugat DR menggugat penggugat DR di Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara kompensi pada perkara ini dengan dalil yang mengatakan tanah Penggugat DR tersebut merupakan milik Tergugat DR ;
- Bahwa perbuatan Tergugat DR yang telah membuat Surat Keterangan Kepemilikan atas tanah Penggugat DR dan mengajukan Gugatan Perdata atas Penggugat DR dalam Perkara Perdata Nomor : 09/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PN-STB yang kemudian Tergugat DR Cabut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaads) ;

- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat DR telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat DR baik kerugian yang bersipat Materill maupun kerugian yang bersipat moril yang besarnya sebagai berikut :

Kerugian Materil

Akibat perbuatan Tergugat DR Penggugat DR harus melakukan Konsultasi Hukum yang sampai saat ini biayanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kerugian Moril

Akibat perbuatan Tergugat DR Penggugat DR merasa malu dan resah karena rumah peninggalan orang tua Penggugat DR diakui Tergugat DR sebagai miliknya dan Tergugat DR juga telah mengajukan Gugatan Perdata sebanyak 2 (dua) kali terhadap Penggugat DR sehingga jika diperhitungkan dengan uang patut dan pantas sebesar Rp. 2.000.000.000 (duamiliard rupiah).

- Bahwa oleh karena kerugian yang Penggugat DR alami terjadi akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat DR maka cukup beralasan hukum kiranya Tergugat DR dihukum membayar kerugian tersebut kepada Penggugat DR sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) secara tunai ;
- Bahwa agar supaya Gugatan rekonsensi Penggugat DR tidak hampa atau nihil belaka maka perlu diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas harta benda milik Tergugat Dr secukupnya yang akan dimohonkan kemudian ;
- Bahwa diduga kuat meskipun putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat DR tidak akan melaksanakan isi putusan secara suka rela maka sangat beralasan hukum terhadap Tergugat DR dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat DR lalai melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015./PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan hukum tersebut diatas, Penggugat DR memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan Perbuatan Tergugat DR merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaads).
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara Rekonpensi ini.
- Menghukum Tergugat DR untuk membayar ganti rugi moril dan meteril yang Penggugat DR alami sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) secara tunai.
- Menghukum Tergugat DR untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari bila Tergugat DR lalai menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum Tergugat DR untuk membayar ongkos perkara pada setiap tingkatan peradilan.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Agustus 2015 demikian pula Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 1 September 2015 ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 20 (dua puluh) bukti surat dan 3 (tiga) orang bukti saksi ;

Menimbang, bahwa 20 (dua puluh) bukti surat Pengugat yang diserahkan dipersidangan adalah berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sikap Ginting (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Naberi Br. Tarigan (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-2** ;
3. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 07/SK/KMT/NM/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 atas nama Naberi Br. Tarigan (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3** ;
4. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 06/SK/KMT/NM/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 atas nama Sikap Ginting (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-4** ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jerngis Ginting (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-5** ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 354/KRT/NM/L/2000 atas nama Kepala Keluarga Jerngis Ginting (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-6** ;
7. Fotocopy Surat Keterangan No. 136/1959 bertanggal 5 Juni 1959 yang dibuat Kantor Assisten Wedana Kecamatan Kuala yang ditandatangani oleh Pd. Assisten Wedana Kecamatan Kuala (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-7** ;
8. Fotocopy Surat Penyerahan (Wasiat) tanggal 20 Mei 1986 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-8** ;
9. Fotocopy Akta Keterangan Pemilikan atas nama Jerngis Ginting Nomor 17 tanggal 12 September 2014, yang dikeluarkan Notaris/PPAT Sari Junita Br. Ginting (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-9** ;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 Agustus 2014 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-10** ;
11. Fotocopy Surat Penyerahan Tanah Warisan tanggal 28 Agustus 2014, (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-11** ;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Malem Krina Ginting tanggal 10 Pebruari 2013 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-12** ;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Benamuli Ginting tanggal 10 April 2014 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-13** ;
14. Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan tahun 2015 atas nama Jerngis Ginting (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-14** ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015./PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat Tanda Terima Sementara Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Jerngis Ginting (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-15** ;
16. Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan tahun 2013 atas nama Jerngis Ginting (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-16** ;
17. Fotocopy Surat Tanda Terima Sementara Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Jerngis Ginting (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-17** ;
18. Fotocopy Surat Kepala Desa Namo Mbelis No. 45/SP/NM/VII/2012 perihal Undangan Musyawarah Keluarga bertanggal 10 Juli 2012 kepada saudara Agustina Br. Ginting (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-18** ;
19. Fotocopy Surat Camat Kecamatan Kuala No. 005-610/Pem/2013 perihal Undangan tanggal 14 September 2013 kepada Kepala Desa Namo Mbelin, Kepala Dusun Kuta Pinang M dan Jerngis Ginting (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-19** ;
20. Fotocopy Surat Kepala Desa Namo Mbelin No.182- /NM/I/2013 perihal Mohon Perlindungan hukum tanggal 17 Januari 2013 kepada Kapolsek Kuala (tidak ada aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-20** ;

Menimbang, bahwa Bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu sebanyak 3 (tiga) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan, saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WARSITO, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara kandung yaitu anak kandung dari pasangan suami isteri Nuan Bangun dan Mbera br. Sitepu ;
 - Bahwa Tergugat adalah anak pertama sedangkan Penggugat adalah anak kedua ;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah warisan peninggalan Nuan Bangun



dan Mbera br. Sitepu seluas 10 Hektar, dan terhadap tanah warisan tersebut telah diberikan kepada Penggugat seluas 3 Hektar, namun saksi sudah lupa kapan penyerahan tanah seluas 3 Hektar tersebut kepada Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi saat pembagian tanah warisan seluas 3 Hektar kepada Penggugat tersebut dilaksanakan secara adat, dan saksi saat itu hadir dalam kapasitas saksi sebagai senina ;
- Bahwa saat pembagian tanah tersebut, orang tua Penggugat dan Tergugat sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas yang menjadi tanah sengketa tersebut yaitu tanah seluas 3 Hektar tersebut, dimana sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kendal Bangun/Cada, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ponten/Nasa, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nassa/Jon dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kendal Bangun ;
- Bahwa saksi melihat ada surat pembagian tanah warisan tersebut yang ditandatangani oleh Rasken Surbakti sebagai kepala desa Tanjung Gunung serta ditandatangani juga oleh anak beru, dimana awalnya surat tersebut dipegang oleh Teguh Bangun dan selanjutnya diminta oleh Tergugat ;

2. Saksi SETIA SITEPU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara kandung yaitu anak kandung dari pasangan suami isteri Nuan Bangun dan Mbera br. Sitepu yang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Nuan Bangun dan Mbera br. Sitepu hanya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat dan Tergugat, dan telah meninggalkan tanah warisan seluas 10 Ha ;
- Bahwa Tergugat adalah anak pertama sedangkan Penggugat adalah anak kedua ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembagian tanah warisan kepada kedua anak Nuan Bangun dan Mbera br. Sitepu yaitu untuk Penggugat seluas 3 Ha dan sisanya untuk Tergugat dimana saat pembagian tanah

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015./PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan tersebut yaitu pada tahun 1994, saksi menjabat sebagai Kepala Desa ;

- Bahwa saksi tidak menyaksikan pada waktu pembuatan surat pembagian tanah tersebut, saksi hanya menandatangani surat tersebut sebagai kepala desa Tanjung Gunung ;
- Bahwa saat pembagian tanah tersebut, orang tua Penggugat dan Tergugat sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas yang menjadi tanah sengketa tersebut yaitu tanah seluas 3 Hektar tersebut, namun tanah tersebut dahulu sempat diusahai oleh Penggugat akan tetapi tanah tersebut tidak lagi diusahai oleh Penggugat karena di larang oleh Tergugat dan tanah perkara tersebut dikuasai oleh Tergugat ;

3. Saksi KESMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara kandung yaitu anak kandung dari pasangan suami isteri Nuan Bangun dan Mbera br. Sitepu yang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Nuan Bangun dan Mbera br. Sitepu hanya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat dan Tergugat, dan telah meninggalkan tanah warisan seluas 10 Ha ;
- Bahwa Tergugat adalah anak pertama sedangkan Penggugat adalah anak kedua ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembagian tanah warisan kepada kedua anak Nuan Bangun dan Mbera br. Sitepu yaitu untuk Penggugat seluas 3 Ha dan sisanya untuk Tergugat dimana saat pembagian tanah warisan tersebut yaitu pada tahun 1994, saksi menjabat sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pada waktu pembuatan surat pembagian tanah tersebut, saksi hanya menandatangani surat tersebut sebagai kepala desa Tanjung Gunung ;
- Bahwa saat pembagian tanah tersebut, orang tua Penggugat dan Tergugat sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas yang menjadi tanah sengketa tersebut yaitu tanah seluas 3 Hektar tersebut, namun tanah tersebut dahulu sempat diusahai oleh Penggugat akan tetapi tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak lagi diusahai oleh Penggugat karena di larang oleh Tergugat dan tanah perkara tersebut dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Alat Bukti yaitu Alat Bukti Surat sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) Bukti Surat dan alat bukti saksi sebanyak 4 (Empat) orang Saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat, oleh Majelis Hakim telah memeriksa seluruh bukti surat tersebut dimana seluruh bukti surat Tergugat adalah berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan asli surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Penyerahan (Wasiat) tanggal 20 Mei 1986 (tidak ada aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti T-1** ;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1994 dan Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Tahun 1994 atas nama Suka Gt (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti T-2** ;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 atas nama Suka Gt (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti T-3** ;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 atas nama Suka Gt (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti T-4** ;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Suka Gt (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti T-5** ;
6. Fotocopy Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 dan Tanda Terima Sementara PBB atas nama Suka Gt (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti T-6** ;
7. Fotocopy Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 dan Tanda Terima Sementara PBB atas nama Suka Gt (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti T-7** ;
8. Fotocopy Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 dan Tanda Terima Sementara PBB atas nama Suka Gt (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti T-8** ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015./PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 dan Tanda Terima Sementara PBB atas nama Suka Gt (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti T-9** ;
10. Fotocopy Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 dan Tanda Terima Sementara PBB atas nama Suka Gt (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti T-10** ;
11. Fotocopy Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Juni 2014 atas nama Suka Ginting, (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti T-11** ;
12. Fotocopy Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Agustus 2015 atas nama Suka Ginting (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti T-12** ;
13. Fotocopy Surat yang ditandatangani oleh anak-anak dari almarhum Suka Ginting kepada Kepala Desa Namo Mbelin tanggal 03 November 2014 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti T-13** ;
14. Fotocopy Surat Pembagian Tanah Warisan dari alm,. Suka Ginting kepada ahli warisnya tanggal 01 Oktober 2011(sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti T-14** ;
15. Fotocopy Lampiran Surat Pembagian Tanah Warisan dari alm,. Suka Ginting kepada ahli warisnya tanggal 01 Oktober 2011 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti T-15** ;
16. Fotocopy Surat Pernyataan dari Abd. Rahman Ginting Alias Menang Ginting tanggal 01 Oktober 2013 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti T-16** ;
17. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 01 Oktober 2013 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti T-17** ;
18. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Alm. Suka Ginting (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti T-18** ;
19. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Beserta Tanaman Yang Ada Diatasnya dari Muhammad Zet kepada Suranta Ginting tanggal 18 Oktober 2003 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti T-19** ;
20. Fotocopy Surat Penyerahan (Wasiat) tanggal 20 Mei 1986 (tidak ada aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti T-20** ;
21. Fotocopy Surat Penyerahan (Wasiat) tanggal 20 Mei 1986 (tidak ada aslinya), selanjutnya diberi tanda **Bukti T-21** ;

Menimbang, bahwa Bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu sebanyak 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BIDE BANGUN, berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara kandung yaitu anak-anak dari suami isteri alm. Nuan Bangun dan alm. Mbera Br. Sitepu ;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah seluas + 7 Ha yang terletak di Desa Tanjung Gunung Kec. Sei Bingei Kab. Langkat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas yang menjadi tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa demikian mengenai surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Sepengetahuan saksi, tanah peninggalan alm Nuan Bangun dan alm Mbera br. Sitepu belum pernah dibagikan ;
- Saksi kenal dengan Alim Bangun yaitu sebagai senina dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Rasken Surbakti saksi kenal dahulu sebagai Kepala Desa Tanjung Gunung ;
- Bahwa setahu saksi, dalam di Desa Tanung Gunung, mengenai pembagian harta warisan masih diberlakukan Adat Karo, yaitu anak perempuan hanya dapat bagian harta warisan dari pemberian saudara laki-lakinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua Penggugat dan Tergugat semasa hidupnya belum pernah memberikan tanah terperkara kepada Tergugat ;

2. Saksi M. YUSUF RIBUT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu sebagai anak beru dan sebagai anak beru segala masalah Penggugat dengan Tergugat secara adat karo harus melibatkan saksi sebagai anak beru ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015./PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang menjadi objek perkara ini belum pernah dibagikan kepada ahli waris ;
 - Bahwa di dalam adat Karo, pewarisan hanya kepada anak laki-laki saja;
 - Bahwa saksi lupa terhadap nama orang tua Penggugat dan Tergugat dan saksi lupa pula kapan meninggal orang tua dari Penggugat dan Tergugat tersebut ;
 - Bahwa saksi selaku anak beru tidak pernah dilibatkan dalam perundingan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Saksi SUPRIADI, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah bersaudara kandung yaitu anak-anak dari suami isteri alm. Nuan Bangun dan alm. Mbera Br. Sitepu ;
 - Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah seluas + 7 Ha yang terletak di Desa Tanjung Gunung Kec. Sei Bingei Kab. Langkat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas yang menjadi tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa demikian mengenai surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
 - Sepengetahuan saksi, tanah peninggalan alm Nuan Bangun dan alm Mbera br. Sitepu belum pernah dibagikan ;
 - Saksi kenal dengan Alim Bangun yaitu sebagai senina dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Rasken Surbakti saksi kenal dahulu sebagai Kepala Desa Tanjung Gunung ;
 - Bahwa setahu saksi, dalam di Desa Tanung Gunung, mengenai pembagian harta warisan masih diberlakukan Adat Karo, yaitu anak perempuan hanya dapat bagian harta warisan dari pemberian saudara laki-lakinya ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua Penggugat dan Tergugat semasa hidupnya belum pernah memberikan tanah terperkara kepada Tergugat ;
4. Saksi SEMANGAT SINULINGGA, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu sebagai anak beru dan sebagai anak beru segala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah Penggugat dengan Tergugat secara adat karo harus melibatkan saksi sebagai anak baru ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang menjadi objek perkara ini belum pernah dibagikan kepada ahli waris ;
- Bahwa di dalam adat Karo, pewarisan hanya kepada anak laki-laki saja;
- Bahwa saksi lupa terhadap nama orang tua Penggugat dan Tergugat dan saksi lupa pula kapan meninggal orang tua dari Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi selaku anak baru tidak pernah dilibatkan dalam perundingan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*), pada tempat tanah dan bangunan rumah di atas tanah tersebut yang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa akhirnya baik Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa Alm. Sikap Ginting dan alm. Naberi Br. Tarigan memiliki anak-anak yang bernama Alm. Suka Ginting, Malem Krina Ginting, Alm. Tamanangena Br. Ginting dan Jerngis Ginting (Penggugat) ;
2. Bahwa Alm. Suka Ginting adalah ayah kandung (orang tua) dari Tergugat ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015./PN.STB



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebidang tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Dusun Kuta Pinang M Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Pasar Umum dengan ukuran 9 m.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SURIA DARMA GINTING dengan ukuran 9 m.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah RANDAN dengan ukuran 60 m.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah JERNGIS GINTING dengan ukuran 60 m,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

Apakah Penggugat telah tepat mengajukan Gugatannya hanya kepada Tergugat atau adakah pihak lain yang harus ikut digugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat mengetahui alasan Tergugat menguasai rumah dan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, yaitu Tergugat mendalilkan Tanah tersebut adalah peninggalan dari alm. Suka Ginting ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatan Penggugat juga menyatakan bahwa Penggugat memiliki tanah yang menjadi objek sengketa berdasarkan harta warisan dari orang tuanya yaitu alm. Sikap Ginting yang semasa hidup alm. Sikap Ginting ada menyerahkan wasiat, namun Penggugat sendiri dalam Gugatannya menyatakan semasa hidup alm. Sikap Ginting rumah yang ada di atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah ditempati orang tua Tergugat sehingga dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat tidak tepat hanya menggugat Penggugat dalam Gugatan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam beberapa Putusan yang telah menjadi Yurisprudensi tetap disebutkan adalah hak Penggugat untuk menggugat siapa yang akan digugatnya, namun setelah mencermati Gugatan yang diajukan Penggugat, Gugatan Penggugat tidak sempurna apabila hanya menggugat Penggugat dalam perkara a quo, karena Penggugat secara sadar dari awal yang menjadi masalah adalah alm. Suka Ginting tidak berhak menempati rumah dan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, dan oleh karena Suka Ginting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia, maka yang seharusnya di gugat adalah seluruh ahli waris alm. Suka Ginting yang menyatakan rumah dan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik alm. Suka Ginting ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak sempurna karena ada pihak yang seharusnya ikut digugat namun oleh Tergugat tidak ikut digugat (*plurium litis consortium*) maka Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konpensi/ Penggugat dalam Rekonsensi dalam Jawabannya sekaligus mengajukan Gugatan kepada Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat dalam Rekonsensi adalah sebagaimana dimaksud di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonsensi tidak dapat di terima, maka terhadap Gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Konpensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam Rekonsensi adalah pihak yang kalah, maka terhadap Penggugat konpensi/ Tergugat dalam Rekonsensi dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya adalah sebesar Rp. 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Memperhatikan, dan seluruh peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Konpensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO) ;

Dalam Rekonsensi

- Menyatakan Gugatan Rekonsensi tidak Dapat Diterima (NO) ;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Pengugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015, oleh kami, Laurenz S. Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sunoto, S.H., M.Kn dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22/Pdt.G/2015/PN. Stabat tanggal 2 September 2014, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.Baharuddin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum dari Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Sunoto, S.H,M.Kn.

Laurenz S. Tampubolon, S.H.,

R i f a i, S.H.,

Panitera Pengganti,

T. Baharuddin, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--|----|--------------|
| 1. PNBP | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 300.000,00 |
| 4. Pemeriksaan Setempat | Rp | 1.000.000,00 |
| 5. Materai | Rp | 6.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| Jumlah | Rp | 1.416.000,00 |
| (tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah) | | |